

TINDAK PIDANA GENOSIDA DALAM KAJIAN HUKUM PIDANA INTERNASIONAL

Livvy Asyafira¹, Indah Fhadilah², Maharaja Arut Lamandau³, Vickri Hafis Fadillah Er⁴, Muhammad Yusup⁵

livvyasyafira05@gmail.com¹, indahfhadilah4@gmail.com², lamandauera@gmail.com³,
fiss5051@gmail.com⁴, yusupputra2022@gmail.com⁵

Universitas Pakuan

Abstrak: Kejadian genosida merupakan salah satu pelanggaran paling serius dalam hukum pidana internasional, yang melibatkan pemusnahan sistematis terhadap kelompok etnis, ras, agama, atau bangsa tertentu. Penanggulangan dan pencegahan genosida telah menjadi fokus utama dalam upaya internasional, dengan PBB dan organisasi internasional berperan penting melalui instrumen hukum seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, serta pembentukan pengadilan internasional seperti ICC dan ICTR. PBB, khususnya Dewan Keamanan, memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan kolektif ketika negara gagal melindungi warganya. Meskipun ICC berwenang untuk mengadili pelaku genosida, tantangan besar tetap ada, termasuk keterbatasan yurisdiksi dan kurangnya dukungan dari beberapa negara besar. Kasus genosida Rwanda 1994 menjadi contoh kegagalan komunitas internasional dalam mencegah kejadian tersebut, sementara pembentukan ICTR pasca-genosida memperluas definisi kejadian terhadap kemanusiaan dan menegaskan tanggung jawab individu. Konflik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menyoroti pentingnya peran ICC dalam menangani sengketa internasional, meskipun upaya penyelesaian melalui PBB belum berhasil signifikan. Perkembangan hukum internasional pasca-genosida Rwanda menguatkan prinsip tanggung jawab komando dan kewajiban untuk melindungi. Tantangan utama yang tersisa adalah meningkatkan responsivitas dan koordinasi komunitas internasional untuk mencegah terulangnya tragedi serupa di masa depan.

Kata Kunci: Kejadian, Genosida, Hukum Internasional.

PENDAHULUAN

Tindak kejahatan yang terjadi akibat konflik etnis atau budaya sering dikategorikan sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan dalam hukum internasional, yang berujung pada pembunuhan massal serta penyiksaan individu. Dalam kondisi tersebut, konflik semakin memburuk dan berkembang menjadi tindakan agresif yang melampaui batas kemanusiaan, termasuk tindakan dengan dampak yang sangat serius. Kejahatan berat ini mencakup pembantaian besar-besaran terhadap kelompok etnis tertentu, yang mengakibatkan banyak korban jiwa serta kerugian baik secara material maupun immaterial. Jenis kejahatan ini dikenal sebagai genosida.

Kejahatan genosida merupakan kejahatan yang berkaitan dengan pemusnahan etnis (ethnical cleansing). Komite Keenam (Sixth Commitee) dari Majelis Umum PBB menyimpulkan bahwa kejahatan genosida juga mencakup kejahatan terhadap kelompok-kelompok politik (political groups), karena dalam pandangan komite, kelompok-kelompok tersebut adalah kelompok yang tidak dengan mudah diidentifikasi (non readily identifiable), termasuk kelompok-kelompok politik yang akan menyebabkan gangguan internasional dalam masalah-masalah politik dalam negeri suatu negara. Kejahatan genosida berbeda dengan kejahatan terhadap kemanusiaan. Perbedaannya adalah, pertama korban kejahatan genosida ditetapkan sebagai bagian dari satu keempat jenis kelompok (bangsa, etnis, ras atau agama), sedangkan para korban “kejahatan terhadap kemanusiaan” adalah biasanya warga negara, dan penduduk sipil. Kedua, disatu pihak, genosida mensyaratkan “maksud untuk menghancurkan, keseluruhan atau sebagian” satu dari keempat jenis kejahatan tersebut di atas, sedangkan di lain pihak, tidak ada syarat untuk kejahatan terhadap kemanusiaan.

Undang-undang Republik Indonesia No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia pada Pasal 7 menyebutkan, “Kejahatan Genosida” adalah pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Didalam Pasal 8 disebutkan, “Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 tersebut adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemuatan secara fisik baik seluruh atau bagiannya.

Pengaturan mengenai genosida telah ditetapkan dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti Piagam Pengadilan Militer Nuremberg 1945/1946, Konvensi Pencegahan dan Penghukuman Genosida 1948, Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk bekas Yugoslavia (ICTY), Statuta Pengadilan Kriminal Internasional untuk Rwanda (ICTR), Statuta Roma tahun 1998 membentuk Pengadilan Kriminal Internasional (ICC), serta peraturan hukum nasional.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan penelitian kepustakaan (library research) yang bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mengenai Tindak Pidana Genosida dalam Kajian Hukum Pidana Internasional. Metode ini mengandalkan data sekunder yang bersumber dari berbagai literatur yang relevan, baik dalam bentuk buku, artikel ilmiah, jurnal, maupun dokumen hukum internasional. Studi kepustakaan dilakukan agar dapat memahami sebanyak mungkin pandangan dan konsep dari para ahli yang telah lebih dahulu melakukan penelitian atau penulisan mengenai kejahatan genosida.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Peran Pbb Dan Organisasi-Organisasi Internasional Dalam Menanggapi Kejahatan Genosida

Perserikatan Bangsa-Bangsa atau disingkat PBB merupakan sebuah organisasi internasional yang anggotanya hampir seluruh negara di dunia. PBB merupakan salah satu organisasi internasional

dengan anggota mencapai 193 negara hingga saat ini. Keberadaan PBB adalah sebagai suksesor atau pengganti organisasi universal sebelumnya yaitu liga bangsa-bangsa. Tujuan dari terbentuknya organisasi ini adalah untuk memelihara internasional, persahabatan mengadakan kerjasama internasional guna perdamaian dan keamanan mengembangkan hubungan antar bangsa-bangsa, memecahkan persoalan internasional di bidang ekonomi, sosial, kebudayaan atau yang bersifat kemanusiaan, dan menjadi pusat bagi penyelarasan segala tindakan seluruh bangsa dalam mencapai tujuan bersama. Kewenangan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai peran yang sangat penting dalam menjaga kedamaian dan keamanan Internasional. Kejahatan genosida sudah diatur dalam Pasal 2 Konvensi Tentang Pencegahan dan Penghukuman terhadap Kejahatan Genosida (Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genocide) 1948 didefinisikan sebagai suatu tindakan dengan maksud menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian suatu ras, etnis, atau agama. Konvensi ini kemudian diabsorpsi oleh Statuta ICC dan kemudian dimasukkan dalam Undang-undang No. 25 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Jika pihak nasional, pihak yang berwenang jelas gagal untuk melindungi kelompok bangsa, populasi mereka dari empat spesifik kejahatan kekejaman massal, maka masyarakat internasional siap mengambil tindakan kolektif melalui Dewan Keamanan (Security Council).

PBB melalui Dewan Keamanan mempunyai kewenangan dalam hal melakukan penegakkan hukum terhadap kejahatan tindak pidana internasional. Berdasarkan Pasal 13(b) Statuta Roma, Dewan Keamanan mempunyai referral jurisdiction untuk mengadili orang yang melakukan tindak pidana internasional. Dan juga terdapat deferral jurisdiction Pasal 16 Statuta Roma yang diberikan kewenangan untuk turut serta dalam penegakkan berdasarkan Bab VII Piagam PBB. Dewan Keamanan ini pada masa awal dibentuknya PBB merupakan satu-satunya badan yang berwenang menegakkan keadilan dan menjaga kemananternasional.

Selain PBB, terdapat pengadilan pidana internasional yang lahir berdasarkan Statuta Roma 1998 yakni Internasional Criminal Court (ICC). ICC merupakan satu-satunya pengadilan pidana internasional yang bersifat permanen dan berfungsi untuk menghapuskan impunitas dan mewujudkan keadilan global, serta memiliki kewenangan mengadili individual atas dasar tindakan-tindakan kejahatan yang bersifat internasional. ICC dibentuk khusus untuk mengadili kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, genosida, dan kejahatan agresi yang digolongkan sebagai the most serious crimes of concern to the internasional community. Selanjutnya, ICC juga dirancang dengan tujuan untuk meringankan kinerja sistem yudisial nasional. Pada konteksnya, ICC hanya akan melaksanakan fungsi dan kewenangan Ketika pengadilan nasional negara sudah tidak mampu untuk melakukan penuntutan terhadap bentuk kejahatan tersebut. Pengaturan Genosida juga diatur di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg, Statuta ICTY, Statuta ICTR, Statuta Roma 1998 Tentang International Criminal Court (Mahkamah Pidana Internasional), dan Pengaturan Hukum Nasional. Di dalam Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg substansi pengaturan genosida sudah ada di dalamnya Piagam Mahkamah Militer Internasional Nurnberg yakni deskripsi tentang “kejahatan terhadap kemanusiaan”. Kejahatan kemanusiaan (crimes against humanity) yang dapat diartikan sebagai berikut: “murder, extermination, enslavement, deportation, and other inhumane acts committed against any civilian population, before during the war, or persecutions on political, racial or religious grounds in execution of or in connection with any crime within the jurisdiction of the Tribunal, whether or not in violation of the domestic law of the country where perpetrated.”

Yurisprudensi Mahkamah Internasional (ICJ) menetapkan bahwa larangan terhadap genosida merupakan norma hukum internasional yang wajib dipatuhi. ICJ mengakui prinsip-prinsip yang mendasari Konvensi Genosida sebagai prinsip-prinsip yang diterima oleh negara-negara beradab, yang mengikat negara bahkan tanpa adanya kewajiban konvensional. Konvensi Genosida

memberikan definisi yang jelas mengenai kejahatan genosida, yang mencakup unsur-unsur seperti niat untuk menghancurkan atau memusnahkan kelompok tertentu serta tindakan-tindakan spesifik. Selain itu, konvensi ini menyatakan bahwa kejahatan genosida dapat terjadi baik dalam kondisi damai maupun perang. Informasi ini menekankan pentingnya Konvensi Genosida dalam menangani kejahatan genosida di tingkat internasional dan menegaskan bahwa larangan terhadap genosida adalah norma hukum yang mengikat.

Sebagai pengadilan permanen yang dibentuk berdasarkan Statuta Roma 1998, ICC memiliki yurisdiksi untuk menyelidiki, mendakwa, dan mengadili individu yang bertanggung jawab atas genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang, dan kejahatan agresi. Kasus dapat diajukan ke ICC melalui negara pihak dalam Statuta Roma, rujukan dari Dewan Keamanan PBB, atau penyelidikan independen oleh Jaksa ICC. Namun, dalam praktiknya, ICC menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan yurisdiksi karena hanya dapat menangani kasus yang melibatkan negara yang telah meratifikasi Statuta Roma, kurangnya dukungan dari negara besar seperti AS, China, dan Rusia, serta kesulitan dalam menegakkan putusan karena tidak memiliki kekuatan kepolisian sendiri. Meskipun demikian, ICC telah menangani beberapa kasus genosida, seperti Myanmar (Rohingya).

Peran Mahkamah Pidana Internasional Dalam Menyelesaikan Konflik Genosida Terhadap Etnis Rohingya

Peran Mahkamah Pidana Internasional dalam menyelesaikan konflik Genosida terhadap Etnis Rohingya di Myanmar Pada tahun 1950 Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui Majlis Umum pembentukan sebuah panitia yang diberi nama Committee on International Criminal Jurisdiction yang diberi tugas untuk merancang Statuta Mahkamah Pidana Internasional. Pada tahun 1951 panitia ini berhasil menyelesaikan tugasnya namun kurang mendapat tanggapan anggota PBB. Setelah lama terbengkalai, pada tahun 1989 ide untuk mendirikan Mahkamah Pidana Internasional muncul kembali. Ide ini disampaikan oleh delegasi Trinidad dan Tobago pada Sidang Komite VI Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang membidangi masalah hukum. Selain itu, Untuk menyikapi konflik yang terjadi di Myanmar terhadap etnis rohingya, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mengancam keras kepada pemerintah Myanmar untuk segera mengakhiri kekerasan yang terjadi dan sudah berlangsung sangat lama. Namun, hal tersebut tidak ditanggapi dengan baik oleh pemerintah Myanmar dan hingga sekarang masih belum ada upaya dalam penyelesaian sengketa tersebut. Penyelesaian sengketa internasional merupakan cara yang pergunakan untuk menyelesaikan suatu masalah yang dihadapi negara-negara yang sedang bersengketa. Penyelesaian sengketa yang secara umum diketahui antara lain penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan di luar pengadilan atau litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa di luar pengadilan merupakan penyelesaian yang dilakukan tidak di depan hakim melainkan di depan mediator atau orang ketiga yang sudah ditunjuk sebelumnya.

Perlindungan hukum bagi kaum etnis Rohingya berdasarkan hukum internasional secara umum sudah diatur dalam instrument-instrument internasional seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik 1966, Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Konvensi Genosida, Konvensi Internasional Menentang Penyiksaan, Konvensi Internasional tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial 1965, Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, dan Konvensi Mengenai Status Pengungsi.

2. Pengaruh Perkembangan Hukum Internasional Terkait Kejahatan Kemanusiaan Dan Pengadilan Internasional Dalam Kejahatan Genosida Di Rwanda

Kasus Rwanda 1994 masuk dalam kasus Kejahatan terhadap manusia, Genosida Rwanda merupakan kejadian dimana terjadinya sebuah pembantaian 800.000 suku Tutsi dan Hutu Moderat pada tahun 1994. Rwanda merupakan Negara yang berpenduduk 7,4 juta jiwa dan termasuk negara

terpadat di Afrika Tengah. Peristiwa ini bermula pada tanggal 6 April 1994, ketika Presiden Rwanda, Juvenal Habyarimana menjadi korban penembakan saat berada di dalam pesawat terbang. Beberapa sumber menyebutkan Juvenal Habyarimana tengah berada di dalam sebuah helikopter pemberian pemerintah Prancis. Saat itu, Habyarimana yang berasal dari etnis Hutu berada dalam satu heli dengan Presiden Burundi, Cyprien Ntarymira. Mereka baru saja menghadiri pertemuan di Tanzania untuk membahas masalah Burundi. Sebagian sumber menyebutkan pesawat yang digunakan bukanlah helikopter melainkan pesawat jenis jet kecil Dassault Falcon 50. Pada tahun 1990-an Habyarimana merintis suatu pemerintahan yang melibatkan tiga etnis di Rwanda yakni Hutu (85%), Tutsi (14%) dan Twa (1%). Habyarimana mengangkat Perdana Menteri Agathe Uwilingiyama dari suku Tutsi. Pengangkatan dari suku berbeda jenis ini jelas tidak diterima oleh kelompok militer yang ingin mempertahankan sistem pemerintahan satu suku.

Pada Tanggal 8 April 1994 Front Patriotik Rwanda, dipimpin oleh calon presiden Rwanda Paul Kagame, melancarkan pertahanan besar untuk mengakhiri genosida dan menyelamatkan tentara yang terperangkap di Kigali. Pada Tanggal 15 April-16 April 1994, Pembantaian Nyarubuye adalah nama yang diberikan pada pembunuhan 5000 -10000 warga sipil di Gereja Katolik Roma Nyarubuye di Provinsi Kibungo, sekitar 140 km (60 mil) timur ibukota Rwanda, Kigali. Korbananya adalah Tutsi dan Hutu moderat yang telah mengungsi di gereja itu. Pada Tanggal 17 Mei 1994 PBB setuju mengirim 6.800 polisi, untuk menjaga warga sipil, namun hal itu tidak berpengaruh karena sementara itu pembunuhan Tutsi berlanjut. Pada Tanggal pada 4 Juli 1994 Kigali jatuh ke tangan oposisi RPF, sekitar 300 mayat masih saja terlihat di alam terbuka di kota Nyarubuye berjarak 100 km dari timur Kigali. Memasuki akhir Juli 1994 pemerintahan Hutu mengungsi ke Zaire, RPF menduduki Kigali. Karena begitu banyaknya korban yang bergelimpangan maka timbulah penyakit kolera, Epidemi kolera di Zaire menewaskan ribuan pengungsi Hutu. Maka dari itu, pada 8 November 1994, berdasarkan resolusi PBB No. 955, dibuatlah suatu pengadilan kejahatan perang untuk kasus genosida Rwanda, yang kemudian dikenal sebagai International Criminal Tribunal for Rwanda.

Sebagai respons, komunitas internasional membentuk Mahkamah Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB 955 pada tahun 1994. ICTR menjadi preseden penting dalam hukum internasional karena untuk pertama kalinya seseorang diadili dan dihukum atas genosida dalam sistem peradilan internasional. Selain itu, ICTR memperluas definisi kejahatan terhadap kemanusiaan, termasuk kejahatan berbasis gender seperti pemerkosaan sebagai bagian dari genosida. Keberadaan ICTR juga berkontribusi pada perkembangan Mahkamah Pidana Internasional (ICC) yang dibentuk pada tahun 2002 melalui Statuta Roma. Prinsip-prinsip hukum yang dikembangkan ICTR, seperti pertanggungjawaban individu atas kejahatan internasional dan konsep command responsibility (tanggung jawab komando), kemudian diadopsi dalam sistem peradilan internasional yang lebih permanen. Selain itu, kasus Rwanda memperkuat gagasan tentang kewajiban intervensi internasional dalam mencegah genosida. ICTR dibentuk untuk mengadili mereka yang diduga bertanggung jawab atas genosida Rwanda tahun 1994. Pada tahun 2006, Kamar Banding ICTR mengakui bahwa genosida terhadap kelompok etnis Tutsi terjadi di Rwanda pada tahun 1994. Salah satu terdakwa di ICTR adalah Augustin Ngirabatware, mantan menteri Pemerintah Rwanda. Ia didakwa atas tuduhan genosida, hasutan untuk melakukan genosida, dan pemerkosaan.

Selain itu, tanggapan internasional terhadap genosida di Rwanda pada tahun 1994 mencerminkan kegagalan yang meluas dalam mencegah kejahatan kemanusiaan yang mengerikan. Meskipun sudah ada peringatan yang jelas akan potensi konflik yang mematikan, respons dari negara-negara dan lembaga-lembaga internasional terbukti terlambat, tidak memadai, dan terkadang bahkan tidak ada sama sekali. Sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan terkait konflik berskala besar, tindakan Dewan Keamanan PBB pada periode sebelum genosida di Rwanda terbilang kurang memadai. Bahkan ketika tanda-tanda

peringatan dan bahaya genosida di Rwanda semakin jelas, Dewan Keamanan justru melakukan keputusan yang berkebalikan dengan kebutuhan saat itu, yaitu mengurangi jumlah pasukan penjaga perdamaian di Rwanda. Kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengambil tindakan yang sesuai dan responsif terhadap kekerasan yang semakin meningkat di Rwanda pada saat itu merupakan salah satu dari banyak aspek kegagalan komunitas internasional dalam mencegah genosida yang terjadi.

Genosida di Rwanda menjadi pengingat yang menyakitkan akan kegagalan komunitas internasional dalam merespons dengan tegas terhadap krisis kemanusiaan. Kegagalan ini memberikan pembelajaran yang mahal tentang pentingnya respons yang cepat, koordinasi yang efektif, dan komitmen yang kuat dari komunitas internasional dalam mengatasi dan mencegah kejahatan terhadap kemanusiaan di masa depan. Tragedi Rwanda menjadi landasan penting dalam pembahasan tentang perluasan konsep tanggung jawab untuk melindungi dan pentingnya memperkuat lembaga-lembaga internasional agar lebih responsif dan efisien dalam mengatasi situasi darurat yang mengancam kehidupan manusia.

KESIMPULAN

Kejahatan genosida, sebagai salah satu kejahatan paling serius dalam hukum pidana internasional, melibatkan pemusnahan sistematis terhadap kelompok etnis, ras, agama, atau bangsa. PBB dan organisasi internasional memainkan peran penting dalam menanggapi dan mencegah genosida melalui instrumen hukum seperti Konvensi Genosida 1948 dan Statuta Roma 1998, serta melalui pembentukan pengadilan internasional seperti ICC dan ICTR. PBB, khususnya Dewan Keamanan, memiliki kewenangan untuk mengambil tindakan kolektif ketika negara nasional gagal melindungi warganya. ICC, sebagai pengadilan pidana internasional permanen, berwenang mengadili pelaku genosida, meskipun menghadapi tantangan seperti keterbatasan yurisdiksi dan kurangnya dukungan dari beberapa negara besar.

Konflik genosida terhadap etnis Rohingya di Myanmar menunjukkan pentingnya peran ICC dalam menyelesaikan sengketa internasional. Meskipun upaya penyelesaian melalui PBB belum membawa hasil signifikan, perlindungan hukum bagi etnis Rohingya telah diatur dalam berbagai instrumen hukum internasional. Sementara itu, Kasus genosida Rwanda tahun 1994 menjadi contoh tragis kegagalan komunitas internasional dalam mencegah kejahatan kemanusiaan. Pembentukan ICTR setelah genosida Rwanda menjadi preseden penting dalam memperluas definisi kejahatan terhadap kemanusiaan dan menegaskan prinsip tanggung jawab individu. Perkembangan hukum internasional pasca genosida Rwanda telah memperkuat prinsip-prinsip seperti tanggung jawab komando (command responsibility) dan kewajiban untuk melindungi (responsibility to protect).

DAFTAR PUSTAKA

- Hassanah, H. (2017). Kejahatan Genosida dalam Ketentuan Hukum Nasional sebagai Kejahatan Tradisional. *Maleo Law Journal*, 1(2), 217-â.
- Listi, A. T., & Hadi, H. H. (2024). TINDAK KEJAHATAN INTERNASIONAL GENOSIDA RWANDA 1994. *Jurnal Res Justitia: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(2), 678-684.
- Nurahman, U., Faturahman, S. H., & Kiptiah, M. (2024). BAGAIMANA PERAN MAHKAMAH PIDANA INTERNASIONAL DALAM MENYELESAIKAN KONFLIK GENOSIDA TERHADAP MUSLIM ROHINGYA DI MYANMAR. *Kultura: Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, dan Humaniora*, 2(3), 42-52.
- Tutkey, S. P. (2021). Peran Perserikatan Bangsa-bangsa Dalam Penanganan Kasus Kejahatan Genosida Menurut Hukum Internasional. *Lex Administratum*, 9(6).
- Sari, H. T. W., & Wiranata, I. H. (2024, February). Pendidikan HAM: Kegagalan Dunia Internasional dalam Mencegah Genosida di Rwanda 1994. In Prosiding Seminar Nasional Kesehatan, Sains dan Pembelajaran (Vol. 3, No. 1, pp. 352-358).
- Yosaliza, M., & Hazmi, R. M. (2024). PERANAN ICC DALAM PENEGAKAN HUKUM KEJAHATAN GENOSIDA DILIHAT DARI PERSPEKTIF KEADILAN. *eScience Humanity Journal*, 4(2), 128-

137.

Yuliartini, N. P. R., & Mangku, D. G. S. (2019). Tindakan Genosida terhadap Etnis Rohingya dalam Perspektif Hukum Pidana Internasional. *Cakrawala Hukum: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Wijayakusuma*, 21(1), 38-46.